


Digital Repository Universitas Jember

Prof. DR. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

HUKUM Penitensier



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.



Aswaja Pressindo

HUKUM PENITENSIER

© Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

xii + 378 Halaman, 15.5 x 23 cm

Cetakan I : Februari 2019

ISBN: 978-602-6733-70-2

Desain Cover

Agung Istiadi

Penata Isi

Nana

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin dari penerbit

Penerbit :

ASWAJA PRESSINDO

Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011

Jl. Plosokuning V/73, Minomartani,

Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274)4462377

E-mail : aswajapressindo@gmail.com

Website : www.aswajapressindo.co.id

KATA PENGANTAR

Salah satu masalah dan pengalaman mengajar yang timbul selama ini dalam memberi kuliah Hukum Penitensier adalah kurangnya literatur, sehingga mendorong saya memberanikan diri untuk menyusun buku ini dengan harapan membantu kebutuhan mahasiswa, pemangku hukum, praktisi hukum, bahkan para pendidik dan pengusaha atau siapa pun yang menaruh minat untuk mengkaji Hukum Penitensier, di samping itu sekali gus dapat memenuhi semua harapan dihadapkannya buku referensi dalam khasanah Hukum Penitensier di Indonesia.

Hukum Penitensier adalah "hukum pemidanaan". Hal ini dapat dibenarkan, dipandang dari peristilahan *penitentier-recht/straffen-recht*. Namun dalam kenyataannya hukum ini tidak hanya membicarakan mengenai lembaga pemidanaan dalam arti sempit, melainkan juga meliputi lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan.

Secara lebih luas, hukum penitensier ialah hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Daya kerja tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemidanaan tersebut dan dengan organisasi yang disertai tugas untuk menjalankan fungsi yang dikehendaki dalam pemidanaan. Sedangkan mengenai organisasi, berkaitan erat dengan susunan kelembagaan yang melaksanakan apa yang dikehendaki dan diperlukan agar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat memberi makna dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan secara efektif dan efisien.


Penulisan buku Hukum Penitensier ini disusun dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data kepustakaan dari berbagai literatur dan materi kuliah sehingga dapat memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam silabus mata kuliah yang berlaku secara nasional. Saya berusaha menulis buku Hukum Penitensier ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut di atas dan berusaha dapat menjajikan bahan-bahan hukum yang tumbuh dan hidup di Indonesia, sehingga merupakan suatu rangkaian ilmu pengetahuan hukum yang dipandang sesuai dengan tuntutan pedoman silabus mata kuliah Hukum Penitensier. Bahan-bahan hukum disajikan secara sederhana, praktis dan sistematis sebagai sarana pembantu agar mudah dipelajari, diserap dan dihayati mahasiswa atau peminat kajian hukum serta lebih mempercepat proses belajar hukum.

Berpijak dari tulisan ini Saya menyerukan tindakan nyata dan realisasi komitmen nasional demi terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya menyadari bahwa buku ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu sumbangan pikiran yang positif dari berbagai pihak sangat saya harapkan sehingga dapat dimanfaatkan bagi para peminat kajian Hukum Penitensier, serta dapat menyebarkannya dan dapat mengantarkan generasi muda Indonesia setingkat lebih maju demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus Saya sampaikan kepada Penerbit Aswaja Pressindo yang telah berkenan menerbitkan buku ini, sehingga dapat sampai di tangan pembaca.

Jember, 02 Januari 2019

Penulis

Abintoro Prakoso



- , 2009, *Perkaitan Antara Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, Paradigma (Ilmu) Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2009, *Vage Normen, Sebagai Kajian Filsafat Hukum yang Belum Diterapkan*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2010, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2011, *Filsafat Etika dan Kejahatan di Bidang Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2013, *Filsafat Ilmu*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2013, *Kriminologi*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2014, *Psikologi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2014, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2015, *Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2015, *Penemuan Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2016, *Sosiologi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2017, *Sejarah Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2017, *Sistem Peradilan Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta.
- Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia, menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1994, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Peniensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alvina Treut Burrow, dkk. *The Basic Dictionary of American English*, Rinehart and Winston Inc. New York, 1966.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, *Seminar Kriminologi III*, diselenggarakan di Semarang, 1976, Binacipta, Jakarta.
- , 1979, *Loka Karya tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung.
- , 1982, *Usul Rancangan KUHP Baru Buku Kesatu*, Binacipta, Jakarta.
- , 1982, *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Binacipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Graфика Persada, Jakarta.
- , 2005, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet dalam Konsep RUU KUHP*, Seminar Nasional Menyongsong berlakunya KUHP Nasional, Fakultas Hukum UNUD, Denpasar.
- , 2005, *Ide-ide Dasar (Pokok Pikiran) Perubahan/Pembaharuan KUHP*, Disampaikan dalam Rangka Silaturahmi Akademik di STHB, Bandung.
- Bismar Siregar, 1980, *Tentang Pemberian Pidana*, BPHN, Jakarta.
- Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner, 1999, *By West Group*, St. Paul MN.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1988, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Edwards Hazel and Michael Salmon, *Just in Case; You Visit the Children,s Court, Victoria Legal Aid, p. 80*, dalam Sri Sutatiek, 2007, *Putusan pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Minat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Emilia Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Field. Barry C., 1988, *In re Gauld Revisited; a Cross-State Comparison of the Tight to Councel in Juvenile Court. Journal, Crime and Delinquency*, dalam Sri Sutatiek, 2007, *Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Minat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Gerungan, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung.
- Gunawan D. Singgih dan Yulia D. Gunarsa, 1983, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Gunadi Ismu Widodo, 2002, *Perlindungan Hukum dalam Kaitannya Penggunaan Wewenang Diskresi Penyidik Berkenaan Alat Bukti Berupa Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Pornografi*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam *Correction in America: An Intruduction* dalam Mamik Sri Supatmi, Purnianti, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Iman Jauhari, 2005, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak dan Penerapannya (Penelitian di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- John Maurice, 1999, *Youth and Crime; A Critical Introduction*, Sage Publication, London, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisis Sistem Peradilan Anak Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Kadish, R. Mortimer; Kadish, H. Sanford, 1973, "*Discretion to Disobey, A Study of Lawful Departures from Legal Rules*", Stanford University Press, California.
- Kansil, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1985, *Mengenal Dunia Kanak-kanak, Seri Psikologi Terapan IV*, Rajawali, Jakarta.
- King Michael and Christine Piper, 1995, *How the Law Thinks about Children, Arena Ashgate Publishing; Hants*, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2002, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF-POLRI Indonesia.
- Koesno Adi, 2007, *Kebijakan Kriminal terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Dalam Perspektif Pembinaan Anak Nakal)*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- , 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest For The Chlid)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- , 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Anak*, Universitas Muhammadiyah, Malang Press, Malang.
- , 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Universitas Muhammadiyah, Malang Press, Malang.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Deli-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubug,& Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Larry J. Seigel, 1989, *Criminology, Third Edition, University of Lowell, Publishing Company*, St. Paulus, New York, Los Angeles, San Francisco.

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang.
- Mamik Sri Supatmi, Purnianti, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Marlina, 2006, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- , 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Mappi, 2003, *Lembaga Pengawasan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, FHUI, www.pemantauperadilan.com.
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan*, IKIP, Malang.
- Moehadi Zainal, 1984, *Pidana Mati, Dihapus atau Dipertahankan*, hanindita, Yogyakarta.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averoes Press, Pustaka Pelajar, Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (pidato pengukuhan Guru Besar Undip), Semarang.
- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Paulus Hadisuprpto, 2003, *"Pemberian Malu Reintegratif" Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- , 2002, *Masalah Anak dan Kejahatan: Pemahaman Perilaku Delinkuensi Anak*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- , 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1997, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Dari Penjara ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- R.A. Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Sahetapy, 1970, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Slamet Mulyana, 1979, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Bhratara, Jakarta.
- S. Prawiroatmodjo, 1981, *Bausastra Jawa-Indonesia*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo Sukito, 1990, *Sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak*, dalam BPHN Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1974, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

Thomas J. Aaron, 1960, *The Control of Police Discretion*, Springfield, Charles C. Thomas.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Triman Prasadio, 1970, *Bunuh Diri (Suicide)*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.

Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ihtiar Baru bekerja sama dengan Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 1965, *Hukum Pidana I, II*, Penerbitan Universitas, Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Yayasan Pemantau Hak Anak, (*Children Human Right*), 2003, *Praktek-praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia; Perspektif Hak Sipil dan Hak-hak Politik*, Kumpulan Tulisan, Jakarta.

Yoram Dienstien, 2003, *Hak atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan dalam Hak Sipil dan Politik*, Yayasan Pemantau Anak, Jakarta.

http://randuharyandu.blogspot.com/2010/04/hukum-penitensier_07.html, diakses tanggal 17 Desember 2010 pukul 14.45

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Hukum Penitensier	1
1.2. Dasar Hukum yang Mengatur Hukum Penitensier	6
1.3. Hak Negara untuk Mempidana	7
1.3.1. <i>Ius Punale</i> dan <i>Ius Puniendi</i>	7
1.3.2. Wujud Hukum Pidana	9
1.3.3. Dasar-dasar Hukuman	10
1.3.4. Negara sebagai Subyek Hukum yang Berhak Mempidana	12
BAB II PEMIDANAAN	13
2.1. Filsafat Pidana	13
2.2. Perspektif Filsafat tentang Pidana	16
2.2.1. Eksistensialisme	16
2.2.2. Sosialisme	18
2.2.3. Pancasila	19
2.3. Perkembangan Pidana	20
2.4. Pidana	22
2.4.1. Pidana dalam Arti Umum	24
2.4.2. Pidana dalam Arti Konkrit	25
BAB. III TUJUAN PEMIDANAAN	27
3.1. Teori Absolut	31
3.2. Teori Relatif	32

3.3. Teori Pembinaan	14
4.4. Teori gabugban (diaman letaknya dan bandingkan dengan PHI saya hlm.)	
BAB. IV SIFAT DAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP	36
INI HARUS DISEMPURNAKAN SEBAB TIDAK ADA SUB BAB = BELUM SAYA PERBAIKI	
BAB V PEDOMAN PEMIDANAAN TENTANG JENIS DAN BERAT RINGANNYA PIDANA	43
5.1. Dasar dan Sumber Hukum Pidanaan	43
5.2. Aliran Klasik dan Aliran Modern	44
5.2.1. Aliran Klasik	44
5.2.2. Aliran Modern	46
BAB. VI JENIS-JENIS PIDANA	49
6.1. Jenis-jenis Pidana dalam KUHP	49
6.1.1. Pidana Mati	49
a. Pidana Mati dalam Berbagai Konvensi Internasional	49
b. Pro dan Kontra Pidana Mati menurut Beberapa Ilmuwan	53
c. Keberlakuan Pidana Mati	56
d. Penentang Pidana Mati	59
e. Mempertahankan Pidana Mati	62
f. Peraturan Pidana Mati di Indonesia	62
g. Pelaksanaan Pidana Mati	63
h. . idem//kembar ??????	65
i. Berbagai Cara Pelaksanaan Pidana Mati Sepanjang Sejarah	71
j. Berbagai Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia	79
k. Berbagai Cara Pelaksanaan Pidana Mati sejak Jaman Belanda	83
l. Berbagai Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Lebih Manusiawi	87
m. Pelaksanaan Pidana Mati setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	93
6.1.2. Pidana Penjara	95
6.1.3. Pembebasan Bersyarat	101
6.1.4. Pidana Kurungan	102
6.1.5. Pidana Denda	104
6.1.6. Putusan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	
6.1.7. Pidana Tutupan	107
6.1.8. Pidana Bersyarat	107
6.1.9. Pencabutan Hak-hak Tertentu	112
a. Pencabutan Memegang Jabatan Pada	

Umumnya atau Jabatan Tertentu	
b. Pencabutan Hak Memasuki Angkatan Bersenjata	
c. Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih yang Diadakan berdasarkan Aturan Umum	
d. Pencabutan Hak Kekuasaan	
e. Pencabutan Hak melakukan Mata Pencaharian	
f. Perampasan Barang Tertentu	
g. Pengumuman Keputusan Hakim	
6.2. Sanksi atas Tindakan di Luar KUHP	119
6.2.1. Pidana Tambahan sebagai Berikut ??????	
6.2.2. Perampasan Barang bukan Milik Terdakwa	
6.2.3. Wewenang Hakim dalam Perampasan Barang Bukan Milik Terpidana	
6.2.4. Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	122
6.2.5. Pidana Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, dan Rehabilitasi	124
6.2.6. Pidana Cambuk	125
6.2.7. Hukum Adat Minang	131
6.2.8. Hukum Adat Lombok	133
6.2.9. Pemusnahan Barang, misalnya Narkoba, Penenggelaman Kapal	
6.3. Pidana dan Pidana dalam Rancangan KUHP tahun 2015	133
6.3.1. Sistem Dua Jalur (<i>Double Track System</i>)	133
a. Pidana Pengawasan	134
b. Pidana Kerja Sosial	135
6.3.2. Mengutamakan Pidana Denda	135
6.3.3. Pidana Penjara Apabila Tidak Ada Pidana Lain	136
6.3.4. Pedoman Penerapan Pidana Penjara	136
6.3.5. Pasal-pasal dalam Rancangan KUHP	
6.3.6.....	
a. Jenis dan Pengertian Pidana	137
1). Pidana Pokok	137
2). Pidana Mati	143
3). Pidana Tambahan	144
b. Tindakan	145
c. Pidana dan Tindakan bagi Anak	145
BAB. VII UNSUR-UNSUR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN	149
7.1. Unsur yang Memberatkan	149
7.1.1. Kedudukan sebagai Pejabat	149
7.1.2. <i>Residive</i>	
7.2. Unsur yang Meringankan	152

7.2.1. Percobaan atau <i>Poging</i>	152
7.2.2. Pembantuan atau <i>Medeplichtige</i>	153
7.2.3. Belum Cukup Umur atau <i>Minderjarig</i>	153
BAB.VIII. HUKUM PENITENSIER UNTUK ANAK	155
8.1. Asas-asas Peradilan Pidana Anak	
1.1.	
1.2.	
1.3. Anak	
1.4. Lembaga Pemasyarakatan	
9.2.1. Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak	
8.3. Penahanan	
8.4. Penahanan lebih Singkat	
8.5. Hukuman lebih Ringan	
8.6. Pidana dan Tindakan	
8.7. Sanksi Pidana	
8.8. Sanksi Tindakan	
8.9. BAPAS	
BAB. IX SEJARAH PENGADILAN UNTUK ANAK	
9.1. Pengadilan Anak di Negara-negara Maju	
9.2. Pengadilan Anak di Indonesia	
BAB. X SEJARAH PELAKSANAAN PIDANA PENJARA	202
248 = habis	
DAFTAR PUSTAKA	331

10.3. Hakim yang Sesat Dalam Memutus Perkara.

Lihat UU no.14 tahun 1970 yang sudah direvisi. **kutip semua hlm 122 sampai hlm 124.**

Catatan; Secara sederhana, Hukum Penitensier adalah hukum yang khusus membicarakan pidana dan pemidanaan.

1. Pidana kurungan;
 - a. Biasanya dijatuhkan pada kejahatan yang bersifat kealpaan;
 - b. Dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda.

Pidana dan Pemidanaan.(Lamintang , hlm. 34).

Pidana; merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Pidana; bukan merupakan suatu tujuan, dan tidak mungkin mempunyai tujuan.

Pidana (Hamel); Penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab atas ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pidana (Simon), Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Pidana (Algra - Janssen); Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak telah melakukan suatu tindak pidana.

Catatan: Tentang salah kaprah, kadarkum, seharusnya kepatuhan/ketaatan hukum bukan kesadaran.

Mencuri melanggar pasal, seharusnya mencuri sesuai pasal.

Pidana = hukum, pidana itu kata benda, jadi tujuan pidana, yang benar tujuan pemidanaan sebab pemidanaan kata keadaan atau kata sifat.

Mempidana = menghukum kata kerja.

Pemidanaan = penghukuman = menetapkan hukum = memutuskan tentang hukumnya, bukan menjatuhkan hukum.

Berhubung ini kuliah Hukum Penitensier, maka yang dimaksud hukuman adalah pemidanaan, sudah tidak menyangkut hukum perdata dan sebagainya.

Jenis-jenis pidana menurut KUHP pasal 10 adalah pidana pokok dan pidana tambahan, Undang-undang No. 20 tahun 1946 tgl 31 Oktober 1946 dalam berita Republik Indonesia II, menambah satu macam pidana pokok, yaitu pidana tutupan.

Pidana Kurungan, pidana pokok ke 3, ialah: Pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dengan cara menutup orang tersebut dalam sebuah LP, dengan kewajiban orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam LP, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Hanya dijauhkan pada; orang dewasa;

Orang yang melakukan pelanggaran.

Sebagai pidana alternatif pada kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja, alternatif dari pidana penjara.

Berhubung antara kesengajaan dan kelalaian hanya sedikit perbedaan, maka hakim diberi kesempatan memilih pidana penjara atau kurungan.

- pengganti pidana denda yang tak **membayar**.
- Pidana Kurungan terdorong oleh 2 (dua) kebutuhan.
 1. Kebutuhan adanya pidana sederhana yang berupa pembatasan kebebasan bagi delik-delik yang ringan, misalnya pelacuran;
 2. Kebutuhan adanya pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang sifatnya pelanggaran.

Lamanya pidana kurungan, minimal 1 (satu) hari maksimal 1 (satu) tahun, dan dapat diperberat menjadi 1 tahun 4 bulan apabila, *samenloop*, residivis, pegawai negeri.

1.2. Definisi Hukum Penitensier.

Utrecht, Hukum Penitensier merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta sanksi itu dilaksanakan.

Catatan: Sanksi tidak hanya ditentukan dalam KUHP saja, namun juga dalam perundang-undangan lain, misalnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan sebagainya.

Hukum Penitensier hanya menitikberatkan pada sistem hukuman yang ada dalam KUHP, sebab Hukum Penitensier umum sebagai bagian dari Hukum

Pidana Umum. Sedangkan Hukum Penitensier Anak mengacu pada KUHP dan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sanksi itu –berupa hukuman dan tindakan- merupakan satu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier atau *commune straafrecht*.



RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. lahir di Banyuwangi 25 Juli 1949 meraih gelar Sarjana Muda di IKIP Negeri Surabaya (sekarang UNESA) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial jurusan Civics Hukum tahun 1975, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana tahun 1977, meraih gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Negeri Malang (sekarang UM) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan

Civics Hukum tahun 1977, meraih gelar Magister di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum tahun 1985, meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum Program Doktor tahun 2010. Sejak tahun 1971 hingga 1980 sebagai guru STM Negeri Banyuwangi, 1980 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember sampai sekarang, juga mengajar pada Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi. Sejak 1 Januari 2012 diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana Anak di Universitas Jember. Piagam-piagam sebagai tanda kehormatan; Tahun 1997 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2002 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia.


Karya tulis:

1. Hukum Perlindungan Anak (2016)
2. Kriminologi dan Hukum Pidana (2016)
3. Sosiologi Hukum (2017)
4. Pengantar Ilmu Hukum (2017)
5. Pengantar Hukum Indonesia (2017)
6. Sejarah Hukum (2018)

Substansi: Buku ini membahas pengertian, asas, dan fungsi hukum Penitensier, yang dalam arti sempit dimaknai sebagai hukum yang berkaitan dengan pemidanaan. Buku ini juga membahas jenis dan bentuk-bentuk pidana, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan dan unsur-unsur yang

mempengaruhi dalam pemidanaan. Dalam buku ini dibahas pula Hukum Penitensier Anak yang berisi uraian tentang sejarah pengadilan anak dan asas-asas pemidanaan terhadap anak. Di samping itu dibahas pula tentang pidana penjara dan problematika pidana mati yang masih menjadi polemik di Indonesia.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh pemerhati hukum dalam mempelajari Hukum Penitensier, sehingga diperoleh pemahaman tentang jenis dan bentuk-bentuk pidana dan tujuan pemidanaan. Materi buku ini dapat dijadikan referensi oleh para akademisi dalam memahami Hukum Penitensier untuk keperluan pengajaran dan penelitian. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan oleh praktisi dan penegak hukum untuk keperluan praktek peradilan di Indonesia, terkait jenis pidana, tujuan pemidanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penjatuhan pidana.



HUKUM Penitensier



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. lahir di Banyuwangi 25 Juli 1949 meraih gelar Sarjana Muda di IKIP Negeri Surabaya (sekarang UNESA) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial jurusan Civics Hukum tahun 1975, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana tahun 1977, meraih gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Negeri Malang (sekarang UM) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan Civics Hukum tahun 1977, meraih gelar Magister di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum tahun 1985,

menerima gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum Program Doktor tahun 2010. Sejak tahun 1971 hingga 1980 sebagai guru STM Negeri Banyuwangi, 1980 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember sampai sekarang, juga mengajar pada Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi. Sejak 1 Januari 2012 diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana Anak di Universitas Jember. Piagam-piagam sebagai tanda kehormatan; Tahun 1997 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2002 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Karya tulis:

1. Hukum Perlindungan Anak (2016)
2. Kriminologi dan Hukum Pidana (2016)
3. Sosiologi Hukum (2017)
4. Pengantar Ilmu Hukum (2017)
5. Pengantar Hukum Indonesia (2017)
6. Sejarah Hukum (2018)

Substansi: Buku ini membahas pengertian, asas, dan fungsi hukum Penitensier, yang dalam arti sempit dimaknai sebagai hukum yang berkaitan dengan pemidanaan. Buku ini juga membahas jenis dan bentuk-bentuk pidana, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan dan unsur-unsur yang mempengaruhi dalam pemidanaan. Dalam buku ini dibahas pula Hukum Penitensier Anak yang berisi uraian tentang sejarah pengadilan anak dan asas-asas pemidanaan terhadap anak. Di samping itu dibahas pula tentang pidana penjara dan problematika pidana mati yang masih menjadi polemik di Indonesia.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh pemerhati hukum dalam mempelajari Hukum Penitensier, sehingga diperoleh pemahaman tentang jenis dan bentuk-bentuk pidana dan tujuan pemidanaan. Materi buku ini dapat dijadikan referensi oleh para akademisi dalam memahami Hukum Penitensier untuk keperluan pengajaran dan penelitian. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan oleh praktisi dan penegak hukum untuk keperluan praktek peradilan di Indonesia, terkait jenis pidana, tujuan pemidanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penjatuhan pidana.

Hukum

18+



9 786026 733702

Harga P. Jawa Rp 135.000,-

Penerbit:

CV. ASWAJA PRESSINDO

Jember (0274) 4462377

Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Yogyakarta

Telp (0274) 4462377

Email: aswajapressindo@gmail.com

Website: www.aswajapressindo.co.id